



PUTUSAN

Nomor : 106 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HARSOYO ;
Tempat Lahir : Pati ;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 30 April 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Sidokerto Rt. 11 / Rw. 01,
Kecamatan
Pati, Kabupaten Pati ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PD. BPR BKK Pati Kota ;

Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

PRIMER :

Bahwa Terdakwa HARSOYO bersama-sama dengan terpidana H. ILYAS, SE dan Saksi SUSANTO (dilakukan penuntutan tersendiri) atau bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2004 s/d 2008 ketika Terdakwa menduduki jabatan selaku Kasi dana di BPR BKK TPI JUWANA berdasarkan surat Keputusan Pimpinan PD. BPR BKK TPI JUWANA KAB. PATI No : 64771.1 / 18 / J / I / 2001 tanggal 29 Januari 2001, berdasarkan surat Keputusan Pimpinan PD. BPR BKK TPI JUWANA KAB. PATI No. 64771.1 / 29 / J / I / 2004 tanggal 02 Januari 2004, selanjutnya berdasarkan surat keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 8 / 2 / KEP.Dp.G / 2006 tanggal 27 Januari 2006 BPR BKK Se-Kab. Pati digabung atau merger menjadi satu dengan nama PD. BPR BKK Pati Kota

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas penggabungan tersebut Terdakwa berdasarkan surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK PATI KOTA No : 601507001 / 032 / KEP.DIR / XII / 2006 Tanggal 07 Desember 2006 mengangkat Terdakwa sebagai staf fungsional dana pada PD. BPR BKK Pati Kota Cab. TPI Juwana, bertempat di PD. BPR BKK PATI KOTA CAB. TPI JUWANA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PD. BPR BKK PATI KOTA CAB. TPI JUWANA merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab. Pati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah Bab V Modal Pasal 9 ayat (2) Kepemilikan modal PD BPR-BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :

- a. Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen).
- b. Kabupaten/Kota sebesar 42,5% (empat puluh dua setengah persen).
- c. PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen).

Selanjutnya Perda tersebut dirubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah Bab VI Modal Pasal 10 ayat (4) kepemilikan modal dasar PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut : Daerah (Propinsi) sebesar 51% dan Kabupaten / Kota sebesar 49%.

Bahwa tentang prosedur setoran tabungan tamades dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 116 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Propinsi Jateng Nomor 20 tahun 2002 tentang PD. BPR BKK Propsinsi Jateng yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direktur PD. BPR BKK TPI Juwana Nomor : 65251.1 / 09 / BPR-BKK / 2002 tentang Sistem dan Prosedur Kredit dan tabungan dalam pelaksanaan operasional PD. BPR BKK TPI JUWANA Kab. Pati tanggal 01 Januari 2002 yang berisi antara lain :

a. setoran Tabungan / Deposito :

- Calon penabung / deposan melampirkan foto copy tanda pengenal atau memperlihatkan kartu tanda pengenal untuk data identitas.
- Penabung / deposan menghubungi bagian pemasaran atau seksi dana guna mengisi dan menandatangani slip setoran tabungan serta administrasi lainnya yang telah disediakan dan dibuat oleh Bank sesuai ketentuan.
- Slip setoran tabungan / deposito beserta uang setoran diserahkan kepada petugas kas untuk diparaf sebagai tanda terima.
- Slip setoran, buku tabungan, warkat deposito dan administrasi lainnya wajib dimintakan pengesahan kepada direktur.
- Apabila Direktur tidak ada ditempat, berhalangan hadir maka Pasal 6 ayat A angka 4 disyahkan oleh kasi Pemasaran atas nama Direktur.
- Slip setoran tabungan asli diserahkan ke bagian pelayanan / pembukuan untuk dasar pembukuan sebagai arsip.
- Duplikat Deposito dan administrasi lainnya diarsipkan bagian pemasaran / dana.

b. Setoran tabungan tamades lanjutan dilakukan dengan cara :

- Penabung menghubungi bagian pemasaran / dana guna mengisi dan menandatangani slip setoran tabungan.
- Slip setoran beserta buku tabungan diserahkan ke

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011



bagian pemasaran / dana untuk diisi dan diparaf serta diadministrasikan sesuai ketentuan.

- Slip setoran, buku tabungan beserta uang setoran diserahkan ke petugas kas untuk diterima serta mencocokkan antara slip setoran, buku tabungan dan uang tunai.
- Setelah slip setoran, buku tabungan dan uang tunai cocok maka buku tabungan dikembalikan / diserahkan kepada penabung.

c. Selanjutnya mengenai pengambilan tabungan dan deposito dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Penabung / deposan menghubungi bagian pemasaran / dana untuk mengisi slip pengambilan tabungan / deposito, selanjutnya slip pengambilan dicatat / dibuku oleh bagian pemasaran / dana.
- Deposan menandatangani warkat deposito sebagai bukti pengambilan selanjutnya dicatat / diadministrasikan oleh bagian pemasaran / dana.
- Slip tabungan, buku tabungan, deposito serta warkat deposito diserahkan ke petugas kas untuk dibayar dan paraf tanda bayar.
- Buku tabungan yang bersaldo dikembalikan kepada penabung.
- Bagi pengambilan tabungan tutup rekening, maka buku tabungan ditarik bank agar tidak terjadi penyalahgunaan.
- Warkat deposito asli ditahan oleh bank untuk diarsip.

Bahwa setelah PD. BPR BKK Se-Kab. Pati merger pada tahun 2006, maka dikeluarkanlah Keputusan Direksi PD. BPR BKK Pati Kota No : 7 tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Tamades, Tamades Plus, Deposito, dan Tabungan Wajib PD. BPR BKK Pati Kota Kab. Pati yang berisi ketentuan antara lain :

Prosedur pembukaan rekening tabungan dan deposito :

Penabung / depossan datang ke kantor, dilayani oleh staf administrasi rekening / CSR diberi penjelasan



berkaitan dengan ketentuan umum tabungan, deposito.

Apabila telah terjadi kesepakatan, calon penabung / deposan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan / deposito serta menandatangani spesimen (contoh tanda tangan) dan menyerahkan fotocopi bukti diri.

Pemeriksaan tanda tangan, aplikasi tabungan / deposito.

Mencetak buku tabungan / sertifikat deposito dan melengkapinya dengan No. Rekening.

Memintakan persetujuan kepada pimpinan cabang / kantor operasional pusat dengan disertai data nasabah penabung / deposan.

Calon penabung / deposan mengisi formulir slip setoran tabungan / deposito.

Menyerahkan slip setoran tabungan / deposito, buku tabungan, uang tunai kepada staf fungsi kas.

Meminta nasabah penabung meminta diruang tunggu.

Memeriksa slip setoran tabungan / deposito, buku tabungan / sertifikat deposito.

Menerima uang setoran dari calon penabung / deposan, serta keaslian uang setoran.

Melakukan otorisasi terhadap sistem.

Menyerahkan buku tabungan / sertifikat deposito kepada calon penabung serta menyerahkan slip setoran.

Prosedur setoran Tamades, Tamades Plus :

Penabung mengisi slip setoran tabungan kemudian menyerahkan kepada petugas staf fungsi kas.

Penabung menyerahkan sejumlah uang.

Memeriksa slip setoran dan buku tabungan.

Uang setoran diterima staf fungsi kas dari penabung serta melakukan pengecekan terhadap keaslian uang setoran.

Mencetak buku tabungan berdasarkan slip setoran.

Mengembalikan buku tabungan dan menyerahkan tindasan slip setoran kepada penabung.

Melakukan otorisasi sistem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadministrasian dan penyimpanan bukti- bukti.

Prosedur pengambilan tabungan :

Penabung datang ke kantor mengisi slip pengambilan dengan mencantumkan nama, alamat, besar pengambilan, nomor rekening dan menandatangani slip pengambilan.

Penabung menyerahkan slip pengambilan disertai bukti diri yang asli kepada staf fungsi kas.

Memeriksa kebenaran tandatangan yang ada di slip pengambilan sesuai dengan spesimen.

Mencocokkan saldo tabungan.

Memeriksa slip pengambilan dan jumlah pengambilan.

Meminta kepada penabung untuk meneliti ulang uang yang diterima sebelum meninggalkan teller / kantor.

Mengembalikan buku tabungan dan menyerahkan tindasan slip pengambilan tabungan.

Pengambilan tabungan tidak diri sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa serta identitas yang bersangkutan.

Melakukan otorisasi terhadap sistem.

Prosedur Pencairan deposito :

Deposan datang ke kantor, mengisi slip pengambilan / slip pencairan deposito serta menandatangani sertifikat deposito bermaterai Rp. 6.000,- .

Deposan menyerahkan sertifikat deposito dan bukti diri yang asli.

Pemeriksaan tandatangan yang ada di slip pencairan deposito dengan spesimen.

Pencocokkan slip pengambilan dan nominal deposito dengan sertifikat deposito.

Pencairan deposito oleh staf fungsi kas.

Deposan menghitung ulang uang yang diterima sebelum meninggalkan teller atau kantor.

Penyerahan tindasan slip pengambilan tabungan.

Validasi slip pengambilan.

Pelaksanaan otorisasi terhadap sistem.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2008 baik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Pimpinan BPR BKK TPI JUWANA yaitu H. Ilyas, SE (terpidana dalam berkas perkara tersendiri) maupun atas inisiatif Terdakwa sendiri dan atau bersama-sama dengan saksi Susanto (dilakukan penuntutan sendiri), tanpa sepengetahuan nasabah penabung telah mencairkan sebagian atau seluruhnya isi tabungan tamades atau juga telah tidak menyetorkannya ke kas PD. BPR BKK TPI Juwana terhadap setoran tabungan Tamades yang disetor oleh nasabah penabung, yang seluruhnya sejumlah 106 orang nasabah penabung, sehingga terjadi selisih antara buku tabungan tamades yang dibawa nasabah penabung dengan catatan nominatif tabungan tamades dikantor PD. BPR BKK TPI Juwana dan keselisihan itu seluruhnya adalah sejumlah Rp. 1.185.344.432,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang perincian adalah sebagai berikut :

<u>No.</u>	<u>Nama nasabah penabung</u>	<u>jumlah</u>	<u>selisih</u>
	<u>dalam rupiah</u>		
1.	Asrida Susanti	5.232.495,-	
2.	Bendahara PPS Juwana	10.242,-	
3.	Sarmi	2.794.173,-	
4.	Sulisih	965.918,-	
5.	Suminah	990.643,-	
6.	Siswanto	28.099.438,-	
7.	Ruki Sunaryo	922.409,-	
8.	Gunawi	19.936.394,-	
9.	Tati Mariyani	1.237,-	
10.	Dra. Sri Yulieni		
	22.348.964,-		
11.	Rini Susanawati	57.053,-	
12.	Siti Rudiayatun	926.102,-	
13.	Narwati	122.504,-	
14.	Karyono	3.948.591,-	
15.	Suyono II	217.017,-	
16.	Rukah		
	19.222.618,-		

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Puguh Narimo	337.334,-
18.	Nyoman	229.721,-
19.	Oei Meilan	
	14.385.557,-	
20.	Gendut	843.831,-
21.	Sugito	2.877,-
22.	Sugiarto. B	3.792.145,-
23.	Haryanto	7.119.070,-
24.	Suki	312.798,-
25.	Ds. Trimulyo Juana	
	44.888.071,-	
26.	Ds. Growonglor	2.672.269,-
27.	Budi Wijayanto	1.182.869,-
28.	Adrian	3.445.487,-
29.	Gini	238.876,-
30.	Gilang	20.493,-
31.	Endang Setyiwati	3.013.994,-
32.	Sulistiyati	3.490,-
33.	Paryati	339.029.549,-
34.	Eka Yani	52.972.859,-
35.	Retno Utari, SE	40.078,-
36.	Nunik Sri Apriyani	2.000,-
37.	Haryono Gunadi	6.557.364,-
38.	Pandi	500,-
39.	Endang Wuryani	37.361,-
40.	Ira Yunita Wijayanto	
	7.107,-	
41.	Wisi	2.019.572,-
42.	Sri Rejeki	2.500,-
43.	Jahya Sutrisno	9.552.396,-
44.	Indrawati	1.606.891,-
45.	Ilyas	89.762,-
46.	Marsinah	512.954,-
47.	Suparti	11.480,-
48.	Yuli Asih	4.137.141,-
49.	Sarno	1.540.604,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	Sudarto	31.883,-
51.	Rustini	7.692.759,-
52.	Dwi Susanto	36.167,-
53.	Tini	7.646.406,-
54.	Retno Wijayanti	817.468,-
55.	Cicik Sri Rejeki	1.164.993,-
56.	Prakoso Indarko	1.632.615,-
57.	Hartono	3.036.925,-
58.	Sri Kuntari	2.593.718,-
59.	Eny Susilowati	583.857,-
60.	Febe Kasiyati	6.677.687,-
61.	Hj. Hartini	29.641.321,-
62.	Eko Suwarno	14.136.196,-
63.	Ngatinah	2.533.351,-
64.	Febe Kasiyati	4.579.801,-
65.	Purwanto	19.239,-
66.	Subagyo	8.343.029,-
67.	Sukesi	471,-
68.	Rabdhika Eka Wahyu Mah	108.397,-
69.	Tri Suhartini	15.220.338,-
70.	Indah Puryati	1.141.942,-
71.	Lelayuningsih	295.333,-
72.	Budi Pardiyanto	1.831.355,-
73.	Ria Triardini	6.220.883,-
74.	Sasi	76.171,-
75.	Suciana	3.583,-
76.	Suyono	4.100.872,-
77.	Sripah	10.498,-
78.	Diana Feryka Yustica	2.641.028,-
79.	Suparti	29.735.305,-
80.	Jahja Sutrisna	5.933.305,-
81.	Shopiah	487.653,-

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.	Sringati	6.268.764,-
83.	Endang Sukwaningsih	10.398.160,-
84.	Kartini	
90.	699.937,-	
85.	Supriyanto	153.956,-
86.	Ciska Adhidarma	514.221,-
87.	Iyoh Rokayah	6.540.441,-
88.	Soetomo	2.508.591,-
89.	KSU Pancatama	4.083.109,-
90.	Subiyanto	1.034.643,-
91.	Yatminah	6.638.334,-
92.	Rico Hery Susanto	99.951,-
93.	Patimah	458,-
94.	Suparlan	1.764.735,-
95.	Kartini	3.195.546,-
96.	Wardini	5.024.212,-
97.	Hartuti Setyowati	22.437,-
98.	Soetomo	48.871.887,-
99.	Andrian Ayuningtyas	110.000.000,-
100.	Buyung	1.193,-
101.	Sri Sukati	1.174.067,-
102.	Haryanto	8.153.878,-
103.	M. Nur Khamid	16.419.755,-
104.	Suriyah	454.629,-
105.	Christina Andreas Kartin	921.128,-
106.	Kasirin	33.911.778,-

Bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan tamades nasabah tersebut menyebabkan kerugian pada PD. BPR BKK Pati kota sebesar Rp.1.185.344.432,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2006 sampai tahun 2007 yaitu ketika Terdakwa menjabat sebagai staff fungsi dana pada PD. BPR BKK TPI Juwana Kabupaten Pati, baik dengan perintah dari Pimpinan cabang PD. BPR BKK TPI JUWANA yaitu H. Ilyas, SE (terpidana dalam berkas perkara



tersendiri) maupun atas inisiatif Terdakwa sendiri dan atau bersama-sama dengan saksi Susanto (dilakukan penuntutan sendiri) Terdakwa juga telah mencairkan tiga buah warkat deposito atas nama deposan sebagai berikut :

1. Hardiman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan tanpa sepengetahuan deposan pada tanggal 24 Oktober 2006, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dan saksi Susanto diperintah oleh terpidana Ilyas, SE selaku pimpinan PD. BPR BKK TPI Juwana untuk mencairkan tabungan maupun deposito yang dapat dicairkan, lalu Terdakwa bersama saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari deposito yang dapat diambil dan kemudian pencairan deposito tersebut digunakan untuk membayar pencairan Deposito yang dilakukan oleh Deposan dari Blora yang pada saat itu melakukan pencairan depositonya. Bahwa pencairan atas nama tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memalsu tanda tangan deposan.
2. Sulis Sri Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Oktober 2007, pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama saksi Jarot Diryono mendapat perintah dari terpidana ILYAS, SE selaku pimpinan PD. BPR BKK TPI Juwana untuk mencairkan kas dan dilakukan dengan cara saksi Jarot memalsukan tanda tangan deposan pada slip penarikan sedangkan kolom seksi dana pada slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, setelah itu slip penarikan tersebut diserahkan kepada saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pengeluaran dananya dan guna dicatat dalam buku pengeluaran. Bahwa pencairan deposito tersebut digunakan untuk menutup kas minus yang terjadi pada saat itu karena sebelumnya dananya sudah diminta oleh terpidana ILYAS, SE.

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011



3. Sri Hartini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 29 Nopember 2007, pencairan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima perintah dari terpidana Ilyas, SE, yang kemudian dilakukan dengan cara tanda tangan depositan sebagaimana terdapat dalam slip penarikan dipalsu oleh Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa, dan setelah itu dana direalisasikan oleh kasir Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik atas perintah terpidana H. Ilyas, SE maupun inisiatif Terdakwa sendiri bersama dengan saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencairkan deposito nasabah tersebut menyebabkan PD. BPR BKK Pati Kota mengalami kerugian sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selain 3 (tiga) buah deposito yang dicairkan Terdakwa tanpa persetujuan depositan tersebut diatas, Terdakwa baik atas perintah terpidana H. Ilyas, SE maupun inisiatif Terdakwa sendiri dan atau bersama-sama dengan saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga telah menerima setoran deposito dari beberapa depositan yaitu sebagai berikut :

Deposan atas nama Kartini sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima tanggal 10 Desember 2007.

Deposan atas nama Ciska Adi Darma sebesar Rp. 7.500.000,- yang diterima pada tanggal 11 September 2007.

Deposan atas nama Waginem sebesar Rp. 7.500.000,- yang diterima pada tanggal 5 September 2007.

Deposan atas nama Arif Uzuwar sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima pada tanggal 5 September 2007.

Deposan atas nama Dr. Wiyono sebesar Rp. 100.000.000,- yang diterima pada tanggal 27 Juni 2007.

Deposan atas nama Tri Aris Denyati (Istri Dr. Wiyono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima pada tanggal 13 Juli 2007.

Deposan atas nama Retno Wijayanti sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima pada tanggal 14 Nopember 2007.

Deposan atas nama Jumiati sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima pada tanggal 17 Januari 2008.

Deposan atas nama Kartini sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima pada tanggal 11 Nopember 2007.

Deposan atas nama Endang Sukowatiningsih sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima pada tanggal 6 Nopember 2007.

Deposan atas nama Sutiani sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 3 Nopember 2007.

Bahwa setoran deposito tersebut diterima oleh Terdakwa baik dirumah para deposan dalam rangka pelayanan maupun diterima dikantor. Bahwa atas dana deposito yang diterima tersebut atas perintah terpidana H. Ilyas, SE, dan atau atas inisiatif Terdakwa sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUSANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dicatat pada pembukuan bank dan atas dana setoran yang tidak dicatat tersebut Terdakwa serahkan kepada terpidana H. Ilyas, SE, yang menyebabkan kerugian pada PD. BPR BKK Pati Kota sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara Cq PD. BPR BKK Pati Kota sebesar Rp. 1.822.844.432,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa HARSOYO bersama-sama dengan terpidana H. ILYAS, SE dan Saksi SUSANTO (dilakukan penuntutan tersendiri) atau bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2004 s/d 2008 ketika Terdakwa menduduki jabatan selaku Kasi dana di BPR BKK TPI JUWANA berdasarkan surat Keputusan Pimpinan PD. BPR BKK TPI JUWANA KAB. PATI No : 64771.1 / 18 / J / I / 2001 tanggal 29 Januari 2001, berdasarkan surat Keputusan Pimpinan PD. BPR BKK TPI JUWANA KAB. PATI No. 64771.1 / 29 / J / I / 2004 tanggal 02 Januari 2004, selanjutnya berdasarkan surat keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 8 / 2 / KEP.Dp.G / 2006 tanggal 27 Januari 2006 BPR BKK Se-Kab. Pati digabung atau merger menjadi satu dengan nama PD. BPR BKK Pati Kota dan atas penggabungan tersebut Terdakwa berdasarkan surat Keputusan Direksi PD. BPR BKK PATI KOTA No : 601507001 / 032 / KEP.DIR / XII / 2006 Tanggal 07 Desember 2006 mengangkat Terdakwa sebagai staf fungsional dana pada PD. BPR BKK Pati Kota Cab. TPI Juwana, bertempat di PD. BPR BKK PATI KOTA CAB. TPI JUWANA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa PD. BPR BKK PATI KOTA CAB. TPI JUWANA merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab. Pati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah Bab V Modal Pasal 9 ayat (2) Kepemilikan modal PD BPR-BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :

- a. Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen).
- b. Kabupaten/Kota sebesar 42,5% (empat puluh dua setengah persen).
- c. PT. Bank BPD Jawa Tengah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen).

Selanjutnya Perda tersebut dirubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah Bab VI Modal Pasal 10 ayat (4) kepemilikan modal dasar PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut : Daerah (Propinsi) sebesar 51% dan Kabupaten / Kota sebesar 49%.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Pati Kota Nomor : 539.5 / 532 / BPR BKK / 06 tanggal 28 Desember 2006 tugas staf fungsi dana adalah : melakukan usaha dan koordinasi pengembangan dana dan pembinaan hubungan nasabah PD. BPR BKK Pati Kota, sedangkan fungsi dari staf fungsi dana adalah :

- a) Penyelenggaraan usaha pengembangan dana.
- b) Pelaksanaan administrasi keluar masuk dana.
- c) Pengelolaan rekening nasabah.
- d) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Bahwa tentang prosedur setoran tabungan tamades dan deposito dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 116 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Propinsi Jateng Nomor 20 tahun 2002 tentang PD. BPR BKK Propsinsi Jateng yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direktur PD. BPR BKK TPI Juwana Nomor : 65251.1 / 09 / BPR-BKK / 2002 tentang Sistem dan Prosedur Kredit dan tabungan dalam pelaksanaan operasional PD. BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKK TPI JUWANA Kab. Pati tanggal 01 Januari 2002 yang berisi antara lain :

a. setoran Tabungan/ Deposito :

- Calon penabung / deposan melampirkan foto copy tanda pengenal atau memperlihatkan kartu tanda pengenal untuk data identitas.
- Penabung / deposan menghubungi bagian pemasaran atau seksi dana guna mengisi dan menandatangani slip setoran tabungan serta administrasi lainnya yang telah disediakan dan dibuat oleh Bank sesuai ketentuan.
- Slip setoran tabungan / deposito beserta uang setoran diserahkan kepada petugas kas untuk diparaf sebagai tanda terima.
- Slip setoran, buku tabungan, warkat deposito dan administrasi lainnya wajib dimintakan pengesahan kepada direktur.
- Apabila Direktur tidak ada ditempat, berhalangan hadir maka Pasal 6 ayat A angka 4 disyahkan oleh kasi Pemasaran atas nama Direktur.
- Slip setoran tabungan asli diserahkan ke bagian pelayanan / pembukuan untuk dasar pembukuan sebagai arsip.
- Duplikat Deposito dan administrasi lainnya diarsipkan bagian pemasaran / dana.

b. Setoran tabungan tamades lanjutan dilakukan dengan cara-cara :

- Penabung menghubungi bagian pemasaran / dana guna mengisi dan menandatangani slip setoran tabungan.
- Slip setoran beserta buku tabungan diserahkan ke bagian pemasaran / dana untuk diisi dan diparaf serta diadministrasikan sesuai ketentuan.
- Slip setoran, buku tabungan beserta uang setoran diserahkan ke petugas kas untuk diterima serta mencocokkan antara slip setoran, buku tabungan dan uang tunai.
- Setelah slip setoran, buku tabungan dan uang tunai



cocok maka buku tabungan dikembalikan / diserahkan kepada penabung.

c. Selanjutnya mengenai pengambilan tabungan dan deposito dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Penabung / deposan menghubungi bagian pemasaran / dana untuk mengisi slip pengambilan tabungan / deposito, selanjutnya slip pengambilan dicatat / dibuku oleh bagian pemasaran / dana.
- Deposan menandatangani warkat deposito sebagai bukti pengambilan selanjutnya dicatat / diadministrasikan oleh bagian pemasaran / dana.
- Slip tabungan, buku tabungan, deposito serta warkat deposito diserahkan ke petugas kas untuk dibayar dan paraf tanda bayar.
- Buku tabungan yang bersaldo dikembalikan kepada penabung.
- Bagi pengambilan tabungan tutup rekening, maka buku tabungan ditarik bank agar tidak terjadi penyalahgunaan.
- Warkat deposito asli ditahan oleh bank untuk diarsip.

Bahwa setelah PD. BPR BKK Se-Kab. Pati merger pada tahun 2006, maka dikeluarkanlah Keputusan Direksi PD. BPR BKK Pati Kota No : 7 tahun 2007 tanggal 13 September 2007 tentang Ketentuan Tamades, Tamades Plus, Deposito, dan Tabungan Wajib PD. BPR BKK Pati Kota Kab. Pati yang berisi ketentuan antara lain :

Prosedur pembukaan rekening tabungan dan deposito :

Penabung / depossan datang ke kantor, dilayani oleh staf administrasi rekening / CSR diberi penjelasan berkaitan dengan ketentuan umum tabungan, deposito.

Apabila telah terjadi kesepakatan, calon penabung / deposan mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan / deposito serta menandatangani spesimen (contoh tanda tangan) dan menyerahkan fotocopi bukti diri.

Pemeriksaan tanda tangan, aplikasi tabungan / deposito.



Mencetak buku tabungan / sertifikat deposito dan melengkapinya dengan No. Rekening.

Memintakan persetujuan kepada pimpinan cabang / kantor operasional pusat dengan disertai data nasabah penabung / depositan.

Calon penabung / depositan mengisi formulir slip setoran tabungan / deposito.

Menyerahkan slip setoran tabungan / deposito, buku tabungan, uang tunai kepada staf fungsi kas.

Meminta nasabah penabung meminta diruang tunggu.

Memeriksa slip setoran tabungan / deposito, buku tabungan / sertifikat deposito.

Menerima uang setoran dari calon penabung / depositan, serta keaslian uang setoran.

Melakukan otorisasi terhadap sistem.

Menyerahkan buku tabungan / sertifikat deposito kepada calon penabung serta menyerahkan slip setoran.

Prosedur setoran Tamades, Tamades Plus :

a) Penabung mengisi slip setoran tabungan kemudian menyerahkan kepada petugas staf fungsi kas.

Penabung menyerahkan sejumlah uang.

Memeriksa slip setoran dan buku tabungan.

Uang setoran diterima staf fungsi kas dari penabung serta melakukan pengecekan terhadap keaslian uang setoran.

Mencetak buku tabungan berdasarkan slip setoran.

Mengembalikan buku tabungan dan menyerahkan tindasan slip setoran kepada penabung.

Melakukan otorisasi sistem.

Pengadministrasian dan penyimpanan bukti- bukti.

Prosedur pengambilan tabungan :

Penabung datang kekantor mengisi slip pengambilan dengan mencantumkan nama, alamat, besar pengambilan, nomor rekening dan menandatangani slip pengambilan.

Penabung menyerahkan slip pengambilan disertai bukti diri yang asli kepada staf fungsi kas.



Memeriksa kebenaran tandatangan yang ada di slip pengambilan sesuai dengan spesimen.

Mencocokkan saldo tabungan.

Memeriksa slip pengambilan dan jumlah pengambilan.

Meminta kepada penabung untuk meneliti ulang uang yang diterima sebelum meninggalkan teller / kantor.

Mengembalikan buku tabungan dan menyerahkan tindasan slip pengambilan tabungan.

Pengambilan tabungan tidak diri sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa serta identitas yang bersangkutan.

Melakukan otorisasi terhadap sistem.

Prosedur Pencairan deposito :

Depositor datang ke kantor, mengisi slip pengambilan / slip pencairan deposito serta menandatangani sertifikat deposito bermaterai Rp. 6.000,- .

Depositor menyerahkan sertifikat deposito dan bukti diri yang asli.

Pemeriksaan tandatangan yang ada di slip pencairan deposito dengan spesimen.

Pencocokan slip pengambilan dan nominal deposito dengan sertifikat deposito.

Pencairan deposito oleh staf fungsi kas.

Depositor menghitung ulang uang yang diterima sebelum meninggalkan teller atau kantor.

Penyerahan tindasan slip pengambilan tabungan.

Validasi slip pengambilan.

Pelaksanaan otorisasi terhadap sistem.

Bahwa Terdakwa selaku Kasi dana, maupun staf fungsi dana tersebut telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dengan kewenangannya tersebut Terdakwa justru telah menyalahgunakan kewenangannya untuk tidak melakukan pengadministrasian / pencatatan tabungan maupun deposito serta telah mencairkan tabungan dan deposito tidak sesuai dengan ketentuan prosedur penyimpanan dan pencairan tabungan / deposito. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2008 baik dengan perintah dari Pimpinan BPR BKK TPI JUWANA yaitu H. Ilyas, SE (terpidana dalam berkas perkara tersendiri) maupun atas inisiatif Terdakwa sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUSANTO (dilakukan penuntutan tersendiri), tanpa sepengetahuan nasabah penabung telah mencairkan sebagian atau seluruhnya isi tabungan tamades atau juga telah tidak menyetorkannya ke kas PD. BPR BKK TPI Juwana terhadap setoran tabungan Tamades yang disetor oleh nasabah penabung, yang seluruhnya sejumlah 106 orang nasabah penabung, sehingga terjadi selisih antara buku tabungan tamades yang dibawa nasabah penabung dengan catatan nominatif tabungan tamades dikantor PD. BPR BKK TPI Juwana dan keselisihan itu seluruhnya adalah sejumlah Rp. 1.185.344.432,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang perincian adalah sebagai berikut :

<u>No.</u>	<u>Nama nasabah penabung</u>	<u>jumlah</u>	<u>selisih</u>
	<u>dalam rupiah</u>		
1.	Asrida Susanti	5.232.495,-	
2.	Bendahara PPS Juwana		10.242,-
3.	Sarmi	2.794.173,-	
4.	Sulisih		965.918,-
5.	Suminah	990.643,-	
6.	Siswanto	28.099.438,-	
7.	Ruki Sunaryo	922.409,-	
8.	Gunawi	19.936.394,-	
9.	Tati Mariyani		1.237,-
10.	Dra. Sri Yulieni		
	22.348.964,-		
11.	Rini Susanawati		57.053,-
12.	Siti Rudiyatun	926.102,-	
13.	Narwati	122.504,-	
14.	Karyono	3.948.591,-	
15.	Suyono II	217.017,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Rukah	
	19.222.618,-	
17.	Puguh Narimo	337.334,-
18.	Nyoman	229.721,-
19.	Oei Meilan	
	14.385.557,-	
20.	Gendut	843.831,-
21.	Sugito	2.877,-
22.	Sugiarto. B	3.792.145,-
23.	Haryanto	7.119.070,-
24.	Suki	312.798,-
25.	Ds. Trimulyo Juana	
	44.888.071,-	
26.	Ds. Growonglor	2.672.269,-
27.	Budi Wijayanto	1.182.869,-
28.	Adrian	3.445.487,-
29.	Gini	238.876,-
30.	Gilang	20.493,-
31.	Endang Setyiowati	3.013.994,-
32.	Sulistiyati	3.490,-
33.	Paryati	339.029.549,-
34.	Eka Yani	52.972.859,-
35.	Retno Utari, SE	40.078,-
36.	Nunik Sri Apriyani	2.000,-
37.	Haryono Gunadi	6.557.364,-
38.	Pandi	500,-
39.	Endang Wuryani	37.361,-
40.	Ira Yunita Wijayanto	
	7.107,-	
41.	Wisi	2.019.572,-
42.	Sri Rejeki	2.500,-
43.	Jahya Sutrisno	9.552.396,-
44.	Indrawati	1.606.891,-
45.	Ilyas	89.762,-
46.	Marsinah	512.954,-
47.	Suparti	11.480,-

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.	Yuli Asih	4.137.141,-
49.	Sarno	1.540.604,-
50.	Sudarto	31.883,-
51.	Rustini	7.692.759,-
52.	Dwi Susanto	36.167,-
53.	Tini	7.646.406,-
54.	Retno Wijayanti	817.468,-
55.	Cicik Sri Rejeki	1.164.993,-
56.	Prakoso Indarko	1.632.615,-
57.	Hartono	3.036.925,-
58.	Sri Kuntari	2.593.718,-
59.	Eny Susilowati	583.857,-
60.	Febe Kasiyati	6.677.687,-
61.	Hj. Hartini	29.641.321,-
62.	Eko Suwarno	14.136.196,-
63.	Ngatinah	2.533.351,-
64.	Febe Kasiyati	4.579.801,-
65.	Purwanto	19.239,-
66.	Subagyo	8.343.029,-
67.	Sukesi	471,-
68.	Rabdhika Eka Wahyu Mah	108.397,-
69.	Tri Suhartini	15.220.338,-
70.	Indah Puryati	1.141.942,-
71.	Lelayuningsih	295.333,-
72.	Budi Pardiyanto	1.831.355,-
73.	Ria Triardini	6.220.883,-
74.	Sasi	76.171,-
75.	Suciana	3.583,-
76.	Suyono	4.100.872,-
77.	Sripah	10.498,-
78.	Diana Feryka Yustica	2.641.028,-
79.	Suparti	29.735.305,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	Jahja Sutrisna	5.933.305,-
81.	Shopiah	487.653,-
82.	Sringati	6.268.764,-
83.	Endang Sukwaningsih	10.398.160,-
84.	Kartini	90.699.937,-
85.	Supriyanto	153.956,-
86.	Ciska Adhidarma	514.221,-
87.	Iyoh Rokayah	6.540.441,-
88.	Soetomo	2.508.591,-
89.	KSU Pancatama	4.083.109,-
90.	Subiyanto	1.034.643,-
91.	Yatminah	6.638.334,-
92.	Rico Hery Susanto	99.951,-
93.	Patimah	458,-
94.	Suparlan	1.764.735,-
95.	Kartini	3.195.546,-
96.	Wardini	5.024.212,-
97.	Hartuti Setyowati	22.437,-
98.	Soetomo	48.871.887,-
99.	Andrian Ayuningtyas	110.000.000,-
100.	Buyung	1.193,-
101.	Sri Sukati	1.174.067,-
102.	Haryanto	8.153.878,-
103.	M. Nur Khamid	16.419.755,-
104.	Suriyah	454.629,-
105.	Christina Andreas Kartin	921.128,-
106.	Kasirin	33.911.778,-

Bahwa perbuatan Terdakwa mencairkan tamades nasabah tersebut menyebabkan kerugian pada PD. BPR BKK Pati kota sebesar Rp.1.185.344.432,00 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2006 sampai tahun 2007 yaitu ketika Terdakwa menjabat sebagai staff fungsi dana pada PD. BPR BKK TPI Juwana Kabupaten Pati, baik

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011



dengan perintah dari Pimpinan cabang PD. BPR BKK TPI JUWANA yaitu H. Ilyas, SE (terpidana dalam berkas perkara tersendiri) maupun atas inisiatif Terdakwa sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Susanto (dilakukan penuntutan tersendiri) Terdakwa juga telah mencairkan tiga buah warkat deposito atas nama depositan sebagai berikut :

1. Hardiman sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan tanpa sepengetahuan depositan pada tanggal 24 Oktober 2006, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa dan saksi Susanto diperintah oleh terpidana Ilyas, SE selaku pimpinan PD. BPR BKK TPI Juwana untuk mencairkan tabungan maupun deposito yang dapat dicairkan, lalu Terdakwa bersama saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari deposito yang dapat diambil dan kemudian pencairan deposito tersebut digunakan untuk membayar pencairan Deposito yang dilakukan oleh Depositasi dari Blora yang pada saat itu melakukan pencairan depositonya. Bahwa pencairan atas nama tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara memalsu tanda tangan depositan.
2. Sulis Sri Wahyuni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 6 Oktober 2007, pencairan deposito tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama saksi Jarot Diryono mendapat perintah dari terpidana ILYAS, SE selaku pimpinan PD. BPR BKK TPI Juwana untuk mencairkan kas dan dilakukan dengan cara saksi Jarot memalsukan tanda tangan depositan pada slip penarikan sedangkan kolom seksi dana pada slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, setelah itu slip penarikan tersebut diserahkan kepada saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pengeluaran dananya dan guna dicatat dalam buku pengeluaran. Bahwa pencairan deposito tersebut digunakan untuk menutup kas minus yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu karena sebelumnya dananya sudah diminta oleh terpidana ILYAS, SE.

3. Sri Hartini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 29 Nopember 2007, pencairan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima perintah dari terpidana Ilyas, SE, yang kemudian dilakukan dengan cara tanda tangan deposan sebagaimana terdapat dalam slip penarikan dipalsu oleh Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa, dan setelah itu dana direalisasikan oleh kasir Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa baik atas perintah terpidana H. Ilyas, SE maupun insiatif Terdakwa sendiri bersama dengan saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencairkan deposito nasabah tersebut menyebabkan PD. BPR BKK Pati Kota mengalami kerugian sebesar Rp.157.500.000,00 (seratus lima puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selain 3 (tiga) buah deposito yang dicairkan Terdakwa tanpa persetujuan deposan tersebut diatas, Terdakwa baik atas perintah terpidana H. Ilyas, SE maupun insiatif Terdakwa sendiri bersama dengan saksi Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga telah menerima setoran deposito dari beberapa deposan yaitu sebagai berikut :

1. Deposan atas nama Kartini sebesar Rp. 200.000.000,- yang diterima tanggal 10 Desember 2007.
2. Deposan atas nama Ciska Adi Darma sebesar Rp. 7.500.000,- yang diterima pada tanggal 11 September 2007.
3. Deposan atas nama Waginem sebesar Rp. 7.500.000,- yang diterima pada tanggal 5 September 2007.
4. Deposan atas nama Arif Uzuwar sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima pada tanggal 5 September 2007.

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Deposan atas nama Dr. Wiyono sebesar Rp. 100.000.000,- yang diterima pada tanggal 27 Juni 2007.
6. Deposan atas nama Tri Aris Denyati (Istri Dr. Wiyono) sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima pada tanggal 13 Juli 2007.
7. Deposan atas nama Retno Wijayanti sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima pada tanggal 14 Nopember 2007.
8. Deposan atas nama Jumiati sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima pada tanggal 17 Januari 2008.
9. Deposan atas nama Kartini sebesar Rp. 50.000.000,- yang diterima pada tanggal 11 Nopember 2007.
10. Deposan atas nama Endang Sukowatiningsih sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima pada tanggal 6 Nopember 2007.
11. Deposan atas nama Sutiani sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 3 Nopember 2007.

Bahwa setoran deposito tersebut diterima oleh Terdakwa baik dirumah para deposan dalam rangka pelayanan maupun dilakukan dikantor. Bahwa atas dana deposito yang diterima tersebut atas perintah terpidana H. Ilyas, SE, maupun atas inisiatif Terdakwa sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SUSANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dicatat pada pembukuan bank dan atas dana setoran yang tidak dicatat tersebut Terdakwa serahkan kepada terpidana H. Ilyas, SE, yang menyebabkan kerugian pada PD. BPR BKK Pati Kota sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut menimbulkan kerugian negara Cq PD. BPR BKK Pati Kota sebesar Rp. 1.822.844.432,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 12 April 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa HARSOYO bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair kami.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARSOYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 326 / Pid.B / 2009 / PN.Pt tanggal 17 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa HARSOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT".

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARSOYO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 334 / Pid / 2010 / PT.Smg tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Juni 2010, Nomor : 326 / Pid.B / 2009 / PN.Pt, yang dimintakan banding tersebut.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 30 / Akta Pid.K / 2010 / PN.Pt yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Nopember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Nopember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Nopember 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Kedua telah keliru dalam penerapan hukumnya. Kesalahan tersebut nyata dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, dari putusan tersebut nyata dengan jelas bahwa Judex Facti telah keliru dalam penerapan hukumnya yakni tidak membedakan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU yang bersangkutan. Padahal diketahui secara jelas bahwa keberadaan Terdakwa dalam mentaati perintah atasannya bernama Ilyas dalam mengeluarkan dana-dana nasabah tersebut dilakukan dalam posisinya sebagai salah satu pejabat Bank Perkreditan Rakyat / BPR dan bukan dalam kapasitas pribadi, sehingga dengan demikian seharusnya menurut hukum, yang paling tepat untuk didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal 3 dan bukan Pasal 2.

Sekali lagi disampaikan kepada Yang Mulia, Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan sebagaimana didakwakan tersebut selain karena diperintahkan oleh atasan bernama Ilyas, juga karena kapasitas Terdakwa sebagai Kasir (kasir adalah sebuah jabatan) dan bukan sebagai pribadi. Sehingga sangat tidak beralasan hukum kalau Judex Facti menganggap bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.

Salah satu unsur dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jelas memiliki perbedaan yang sangat tajam. Sehingga Judex Facti dalam penerapan kedua Pasal dimaksud tidak sekedar melihat secara parsial, akan tetapi harus menghubungkan antara pasal satu dengan pasal yang lain. Dengan demikian akan lebih jelas perbedaan antara Pasal 2 ayat (2) dengan Pasal 3 Undang-Undang

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011



dimaksud.

Keputusan *Judex Facti*, yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 4 tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah keputusan yang tidak berkeadilan bagi Terdakwa dan keluarganya. Keadilan yang digunakan oleh Majelis Hakim, hanya semata-mata keadilan subjektif yang tidak mempertimbangkan faktor penyebab kenapa Terdakwa melakukan hal itu. Ini telah terungkap secara jelas dipersidangan, bahwa tindakan Terdakwa mengeluarkan dana nasabah dimaksud oleh dan atas perintah dari atasannya, serta atas jaminan dari atasannya pula, dan bukan karena niat Terdakwa memperkaya diri atau orang lain.

Dalam hukum pidana dikenal asas "Tiada pidana tanpa kesalahan". Asas ini menjelaskan bahwa dasar penjatuhan pidana bagi seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu harus mempertimbangkan masalah ada tidaknya "kesalahan" atau "asas Culpabilitas".

Kesalahan dalam konteks ini, bisa terjadi karena kesalahan akibat kesengajaan atau kesalahan akibat kealpaan. Seseorang yang melakukan tindak pidana. Namun jika seseorang melakukan tindak pidana tersebut disebabkan oleh akibat tekanan "fisik" maupun "psikis" yang tidak dapat dihindari secara "wajar" yang artinya tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas oleh karena "fungsi" batin / jiwanya tidak normal atau tidak dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya padahal yang bersangkutan tahu bahwa hal itu dipersalahkan (bertentangan dengan kehendak hatinya), maka kepada yang bersangkutan tidaklah dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Asas ini seharusnya digunakan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini. Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan dengan jelas bahwa tindakan Terdakwa untuk mengikuti perintah atasannya bernama Ilyas untuk mengeluarkan dana nasabah dimaksud, semata-mata karena ketakutan pribadi Terdakwa jikalau tidak mengikuti



perintah Ilyas, akan berdampak buruk bagi kehidupannya sebagai bawahan maupun bagi kepentingan keluarganya. Demi menyelamatkan statusnya sebagai pegawai dan kepentingan keluarganya, Terdakwa dengan terpaksa mengikuti perintah Ilyas sebagai atasan.

Bahkan ketika ada perintah dari Ilyas pun, Terdakwa masih berusaha untuk menghindari untuk menaati perintah dimaksud namun karena ada ancaman mau diberhentikan, akhirnya Terdakwa mengikuti kemauan Ilyas. Itupun meminta jaminan dari Ilyas agar kalau terjadi apa-apa, yang bertanggungjawab adalah Ilyas. Saat itu pula Ilyas dengan tegas menyatakan sanggup bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu dengan pekerjaan itu. Pernyataan Ilyas tersebut ternyata benar, yakni ketika Ilyas diseret ke muka persidangan yang akhirnya diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Ilyas membuat surat pernyataan yang berisikan bahwa semua hal yang terkait dengan perkara dugaan korupsi tersebut adalah tanggungjawab pribadinya dan bukan tanggungjawab orang lain (surat pernyataan dimaksud kami lampirkan dalam memori banding ini).

Dalam hal Judex Facti menafsirkan unsur- unsur dakwaan, kami berpendapat, hal tersebut sangat tidak tepat. Ketidaktepatan yang kami maksud adalah baik penafsiran unsur- unsur pasal dakwaan maupun pertimbangan- pertimbangannya yang tidak didasari pada fakta persidangan. Pertimbangan- pertimbangan Judex facti lebih banyak yang bersifat emosional atau subjektifitas dan bukan hasil kajian yuridis secara mendalam.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara ini dengan memberikan keadilan yang seadil- adilnya.

Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, terjadi saat Terdakwa menjabat sebagai karyawan PD BPR BKK Pati Kota dalam jabatannya sebagai Kasi Dana dan bukan dalam posisi sebagai pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, putusan Judex Facti yang menyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 adalah tidak tepat, sebab pasal tersebut tidak diperuntukkan untuk pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitasnya sebagai pejabat tertentu.

Bahwa jika Terdakwa dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut, maka seharusnya tidak-lah tepat secara hukum serta tidaklah berkeadilan apabila Pasal 2 ayat (1) yang ancaman hukumannya minimal 4 tahun penjara diterapkan kepada Terdakwa. Selain karena tindakan itu terjadi akibat tekanan yang begitu hebat terhadap diri Terdakwa sebagai kasir, juga karena uang tersebut sepeserpun tidak dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan tabungan dan deposito milik nasabah tidak sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyetoran tabungan dan deposito sebagaimana telah diatur dalam PERDA No. 20 Tahun 2002 tentang PD. BPR BKK Propinsi Jawa Tengah. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HARSOYO** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 April 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Sophian Marthabaya, SH** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH** Hakim-Hakim Ad. Hoc. TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a :

Hal. 33 dari 28 hal. Put. No. 106
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/. Sophian Marthabaya, SH

ttd/. H. Muhammad

Taufik, SH.MH

ttd/. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH

NIP : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)